

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Pendidikan

Pendidikan menurut Ahmad D. Marimba adalah “bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.”¹ Pendidikan dalam pengertian yang luas adalah meliputi “semua perbuatan atau semua usaha dari generasi tua untuk mengalihkan (melimpahkan) pengetahuannya, pengalamannya, kecakapan serta keterampilannya kepada generasi muda, sebagai usaha untuk menyiapkan mereka agar dapat memenuhi fungsi hidupnya, baik jasmani maupun rohani.”²

Disamping itu pendidikan sering juga diartikan sebagai suatu usaha manusia untuk membimbing anak yang belum dewasa ketingkat kedewasaan, dalam arti sadar dan mampu memikul tanggung jawab atas segala perbuatannya dan dapat berdiri diatas kaki sendiri (mandiri).

Adapun pengertian pendidikan menurut UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadaian, kecerdasasaan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. '

Menurut Ahmad Tafsir pendidikan adalah bimbingan terhadap seseorang agar ia menjadi muslim semaksimal mungkin, sedangkan menurut Hasbullah dalam karyanya yang

¹Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Al Ma'arif, 1980), Cet. 4, . 1.

²Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008). 92.

berjudul Dasar-dasar Ilmu Pendidikan Dalam arti sederhana, pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai- nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan.³

Menurut Drs. Vembriarto ada tiga macam pendidikan yaitu:

1. Pendidikan formal yaitu pendidikan disekolah yang teratur dan mengikuti syarat yang jelas.
2. Pendidikan non formal yaitu pendidikan yang teratur dengan sadar dilakukan tetapi tidak perlu mengikuti peraturan yang tetap.
3. Pendidikan informal yaitu pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari sejak lahir sampai didalam atau diluar pergaulan.

Dengan menyimak dari UU Ri No. 2 Tahun 2005 tentang system pendidikan nasional mengenai jenjang pendidikan sebagai berikut:

- a. Pendidikan dasar yaitu: SD
- b. Pendidikan menengah yaitu: SLTP dan SMA
- c. Pendidikan tinggi yaitu: Akademi atau Perguruan tinggi

Dengan adanya jenjang atau tingkatan dalam tingkatan formal, maka terdapat perbedaan dalam pemikiran seseorang yang berpendidikan tinggi dan yang berpendidikan rendah. Semakin tinggi tingkat, pendidikan seseorang maka diharapkan semakin luas pula wawasan berfikirnya, matang dalam bersikap dan bertindak serta mampu memberikan penilaian dan mampu memecahkan masalah yang di hadapi. Sebaliknya bagi mereka yang berpendidikan rendah maka akan memiliki kelemahan dalam menguasai lingkungan,

³Undang-undang SISDIKNAS (UU RI No. 20 Th. 2003), (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 3

mereka akan kurang mampu merencanakan kehidupan yang layak. Dengan demikian jelaslah bahwa pendidikan mempunyai peranan yang sangat besar dalam diri seseorang untuk menentukan sikap terhadap suatu objek.⁴

Maka dari itu, adapun faktor yang mempengaruhi pemilihan pasangan salah satunya adalah tingkat pendidikan. Menurut Degenova , pendidikan secara umum ada kecenderungan pada pasangan untuk memilih pasangan yang mempunyai perhatian mengenai pendidikan.⁵Sedangkan menurut Newman, B. R. dan Newman, P. R. tingkat pendidikan rendah cenderung melakukan perceraian dikalangan menengah keatas.⁶

2. Tinjauan Tentang Usia

A. Pengertian Usia

Istilah usia diartikan dengan namanya keberadaan seseorang diukur dalam satuan waktu dipandang dari segi kronologi, individu normal yang memperlihatkan derajat perkembangan anatomis dan fisiologi. Usia adalah lama waktu hidup atau ada (sejak dilahirkan atau diadakan).⁷ Menurut Mubarak, bahwa semakin cukup usiamaka tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja. Hal itu menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam melakukan sebuah tindakan, yang mana bisa berdampak pada kehidupan rumah tangga.⁸

Selain itu, umur diklasifikasikan dalam sebuah masa yaitu masa dewasa dini yang artinya telah tumbuh menjadi kekuatan ukuran yang sempurna atau telah menjadi

⁴ST.vembriarto, pendidikan social. Paramita Yogyakarta. 1978

⁵ Tomi Saputra , Hubungan Tingkat Pendidikan Dan Komunikasi Wanita Terhadap Pola Pemilihan Pasangan Hidup, (Universitas Lampung, 2016). 6.

⁶ Newman, B. M. & Newman , P. R. Development through life : A psychological approach. (Chicago : The Dorsey Press, 1984).

⁷Digilid.unimus.ac.id diakses pada tgl 13 Des 2017.

⁸Mubarak, Wahid iqbal., chayatin .nurul, Ilmu kesehatan masyarakat: teori dan aplikasi, (Jakarta:Salemba medika, 2011).

dewasa. Jadi orang dewasa adalah orang-orang yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukan dalam masyarakat bersama orang dewasa lainnya.

Kemudian Hurlock membagi masa dewasa menjadi tiga bagian, yaitu:⁹

1. Masa dewasa dini yang dimulai dari usia 18 tahun sampai 40 tahun
2. Masa dewasa madya yang dimulai dari usia 40 tahun sampai 60 tahun
3. Masa dewasa lanjut yang dimulai dari 60 tahun sampai kematian

Menurut Hurlock, pembagian usia bukan merupakan hal yang ketat, hanya merupakan umur dimana pria dan wanita mulai menunjukkan perubahan penampilan, minat, sikap dan perilaku karena tekanan budaya sehingga menimbulkan penyesuaian diri yang harus dihadapi setiap orang dewasa.

Masa dewasa dini merupakan periode penyesuaian, dan hal inilah yang membedakannya dengan masa dewasa lainnya. Pada masa ini terjadi berbagai macam penyesuaian yang menjadi aspek utama kehidupan dewasa antara lain penyesuaian minat, peran seks, pekerjaan, pernikahan, menjadi orangtua ataupun terhadap kesendirian.

Masa dewasa madya diartikan sebagai suatu masa menurunnya keturunan fisik dan semakin bertanggung jawab. Suatu periode dimana orang menjadi sadar akan polaritas muda-tua dan semakin berkurangnya jumlah waktu yang tersisa dalam kehidupan, suatu masa ketika seseorang mencapai dan mempertahankan kepuasan dalam karier dan suatu titik ketika individu berusaha meneruskan suatu yang berarti pada generasi berikutnya.

⁹ Miftahul Jannah, Fakhri Yacob & Juliant, Rentang Kehidupan Manusia (Life Span Development) Dalam Islam. (Journal UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2001), 108-109.

Masa dewasa akhir merupakan masa perubahan fisik yang menonjol seperti perubahan postur tubuh, gaya berjalan, rona muka, warna rambut, dan suara. Hal ini juga sangat berpengaruh pada faktor pendapatan atau ekonomi, yang mana dari perubahan-perubahan tersebut menjadikan suatu problem ketika bekerja.¹⁰

¹⁰Hourlock, Psikologi perkembangan suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan. (Jakarta :Erlangga 1980)

2. Tinjauan Tentang Perceraian

A. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam istilah fiqh disebut “talak” diambil dari kata “*ithlaq*” yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut istilah syara’, talak yaitu melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.¹¹

Menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul *Pokok-Pokok Hukum Perdata* menjelaskan perceraian adalah “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”.¹² Perceraian menurut hukum Islam telah dipositifkan dalam Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan.
- b. Diikrarkan di depan sidang Pengadilan Agama (*vide* Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975).
- c. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak putusan Pengadilan

¹¹ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 192.

¹² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 1985), 42.

Agama telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*vide* Pasal 20 sampai dengan Pasal 36).¹³

B. Dasar Hukum Perceraian

Dasar hukum perceraian atau talak adalah sebagai berikut:

- 1) Al-Quran surat Al Talaq ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ
طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ
مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا
جَمِيلًا

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui

¹³ Ibid.

kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. Al Talaq: 6).¹⁴

Al-Quran surat Al Ahzab ayat 49 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَزِيعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” (QS. Al Ahzab: 49).¹⁵

Sedangkan dalam hukum positif, dasar hukum perceraian termaktub dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 pada BAB VIII tentang Putusnya Perkawinan serta Akibatnya, dijelaskan Pasal 38 yang menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- 1) Kematian.
- 2) Perceraian.

¹⁴ QS. al Talaq (65): 6.

¹⁵ QS. al Ahzab (33): 49.

3) Atas Keputusan Pengadilan.¹⁶

Dalam Pasal 39 diungkapkan bahwa:

- a) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.
- c) Tata cara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.¹⁷

Dalam perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 di atas, perceraian dilakukan oleh suami-istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh Pengadilan melalui persidangan. Pengadilan mengadakan upaya perdamaian dengan memerintahkan kedua belah pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala mudaratnya apabila perceraian itu dilakukan. Jika perdamaian yang disarankan oleh Majelis Hakim tidak memberi solusi, sedangkan rumah tangga tersebut akan lebih mudarat jika dilanjutkan, maka perceraian pun diputuskan.¹⁸

Al-Hamdani mengatakan bahwa perceraian bukan jalan yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan suami-istri. Tetapi ajaran Islam melalui Al-Quran atau As-Sunnah telah mengatur tata cara perceraian. Itu artinya perceraian bukanlah

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 97.

¹⁷ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 70-71.

¹⁸ Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, 97.

hal yang terlarang, sepanjang dilakukan dengan tujuan yang lebih maslahat bagi kehidupan kedua belah pihak.¹⁹

C. Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud.²⁰

Rukun talak ada empat, yaitu:

1) Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya. Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

- a) Berakal. Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk ke dalamnya, hilangakal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.
- b) Baligh. Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabilah mengatakan bahwa talak oleh anak yang sudah mumayyiz kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun asalkan ia telah mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, talaknya dipandang jatuh.

¹⁹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 205.

²⁰ ABD. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2003), 201.

c) Atas kemauan sendiri. Yang dimaksud atas kemauan sendiri di sini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain.²¹

Kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi dasar taklif²² dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, orang yang dipaksa melakukan sesuatu (dalam hal ini menjatuhkan talak) tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.²³

²¹Ibid., 202.

²²Dasar taklif maksudnya ialah dasar pembebanan hukum terhadap perbuatan mukallaf (yakni orang yang telah baligh dan berakal) dengan tuntutan atau pilihan untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan. Perbuatan mengucapkan talak harus berdasarkan kehendak dan kesukarelaan suami, yang mana dia berhak melakukan atau memilih untuk tidak mengucapkan talak terhadap istrinya. Sehingga hukum taklif (pembebanan hukum) berlaku bagi suami dengan segala konsekuensi hukum yang mengikutinya. M. Kholid Afandi dan Nailul Huda, *Dari Teori Ushul Menuju Fiqh Ala Tashil Ath-Thuruqat* (Kediri: Santri Salaf Crew, 2013), 19.

²³Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 56-57.

2) Istri.

Masing-masing suami hanya berhak talak terhadap istri sendiri bukan istri orang lain. Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut:

- a) Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalin masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karenanya bila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami.
- b) Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad nikah yang batil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddah nya, atau akad nikah dengan perempuan saudara istrinya (memadu antara dua perempuan bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah menggauli ibu anak tirinya dan anak itu berada dalam pemeliharaannya, maka talak yang demikian tidak dipandang ada.²⁴

²⁴ ABD. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat. (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2003), 203

3) Sighat talak

Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan atau lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap istrinya menunjukkan kemarahannya, semisal suami memarahi istri, memukulnya, mengantarkannya ke rumah orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan talak, maka yang demikian bukanlah talak. Demikian pula niat talak atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai talak. Pembicaraan suami tentang talak tetapi tidak ditunjukkan terhadap istrinya juga tidak dipandang sebagai talak.²⁵

4) Qashdu (tujuan)

Artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak, seperti suami memberikan sebuah *salak* kepada istrinya, semestinya ia mengatakan kepada istrinya itu kata-kata: “Ini sebuah *salak* untukmu”, tetapi keliru ucapan, berbunyi: “Ini sebuah *talak* untukmu”, maka talak tidak dipandang jatuh.²⁶

D. Alasan-alasan Perceraian

²⁵Ibid., 204.

²⁶ Ibid.

Meskipun suami oleh hukum islam diberi hak menjatuhkan talak, namun suami tidak dibenarkan menggunakan haknya dengan gegabah dan sesuka hati.²⁷ Menjatuhkan talak tanpa alasan dan sebab yang dibenarkan adalah termasuk perbuatan tercela, dan dibenci oleh Allah SWT.²⁸ Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَبْغَضُ الْحَالِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

Artinya:“Dari Ibnu ‘umar, Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: sesuatu yang halal dan amat dibenci Allah adalah talak.” (H.R Abu Daud dan Ibnu Majah).²⁹

Walaupun perceraian merupakan perbuatan tercela dan dibenci oleh Allah SWT, suami istri boleh melakukan perceraian apabila perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Namun demikian, perceraian harus mempunyai alasan-alasan yang menjadi sebab melakukan perceraian, seperti yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.³⁰

Menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut ini:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

²⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 200.

²⁸ Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat.*, 212.

²⁹Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Jilid3.*, 12.

³⁰ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia.*, 43.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.³¹

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) alasan terjadinya perceraian terdapat dalam Pasal 116 ayat (a) sampai (h), yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

³¹ Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia.*, 109-110.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.³²
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.³³

E. Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa yang dapat menyebabkan putusnya pernikahan salah satunya karena perceraian. Putusnya perkawinan karena perceraian disebabkan adanya permohonan seorang suami untuk menceraikan istrinya (cerai talak) dan gugatan seorang istri yang ingin bercerai dengan suaminya (cerai gugat).

Dengan berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka prosedur cerai talak dan cerai gugat adalah sebagai berikut:

- 1) Cerai talak

³² Taklik talak atau talak yang tergantung ialah talak yang diucapkan suami dengan suatu syarat, misalnya suami mengatakan kepada istrinya: "Kalau saya pergi meninggalkan engkau sekian tahun, maka jatuh talak saya atas dirimu". Sahnya taklik talak itu harus memenuhi syarat: 1) Harus disandarkan pada perkara yang belum ada tetapi akan ada, apabila digantungkan atas perkara yang telah ada, maka talaknya jatuh pada saat taklik diucapkan. Misalnya, seseorang mengatakan: "Kalau matahari terbit engkau tertalak", padahal matahari sudah terbit, maka jatuh talaknya, meskipun dalam bentuk taklik (digantungkan). Apabila digantungkan kepada sesuatu yang mustahil, dianggap main-main. 2) Sewaktu taklik talak diucapkan, perempuan yang akan ditalak masih dalam ikatan perkawinan dan masih dalam kekuasaan suaminya. 3) Suami yang menggantungkan adalah suami sah dan yang akan ditalak adalah istrinya. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 270-271.

³³ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan Pasal 116.*, 56-57.

Sejak berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. PP No. 9 Tahun 1975 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setempat, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dari ketentuan di atas, talak tidak lagi semata-mata urusan pribadi atau *private affair* suami. Urusan tersebut dicampuri dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memberi “izin” atau tidak suami mengucapkan “ikrar talak”.³⁴

Adapun tata cara pemberian izin ikrar talak diatur dalam Paragraf 2, Pasal 65 sampai Pasal 72 Undang-undang No. 7 Tahun 1989, sebagai berikut:

Pasal 65

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Paragraf 2

Cerai Talak

Pasal 66

- 1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
- 2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon,

³⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 216.

kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.

- 3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
- 4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- 5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Pasal 67

Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 di atas memuat:

- a. nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami, dan termohon, yaitu istri;
- b. alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.

Pasal 68

- 1) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat- lambatnnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan.
- 2) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 69

Dalam pemeriksaan perkara cerai talak ini berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 79, Pasal 80 ayat (2), Pasal 82, dan Pasal 83.

Pasal 70

- 1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
- 2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), istri dapat mengajukan banding.
- 3) Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.
- 4) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- 5) Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya.
- 6) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau

patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Pasal 71

- 1) Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar talak.
- 2) Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.

Pasal 72

Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 berlaku ketentuan- ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 85.³⁵

Pada Pasal 72 maksudnya bahwa Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan Agama yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai penetapan tersebut tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon untuk mendaftarkan penetapan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu.³⁶

Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai penetapan tahap bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di

³⁵Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

³⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 25.

tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan.

Selain kewajiban sebagaimana di atas, maka Panitera berkewajiban pula memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak (suami istri) selambat-lambatnya 7 hari sejak penetapan tersebut diberitahukan kepada para pihak (suami istri).³⁷

a. Cerai gugat

Prosedur cerai gugat diatur dalam Bagian 3, Pasal 73 sampai Pasal 84 Undang-undang No. 7 Tahun 1989, adapun penjelasan dari pasal tersebut, yaitu:

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang di daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat disertai alasan yang menjadi dasar gugatannya.³⁸ Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama.

Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid.

Jika upaya damai gagal dan Pengadilan Agama telah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan, dan telah cukup bukti-bukti maka Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya. Terhadap putusan tersebut para pihak (Penggugat atau Tergugat) dapat mengajukan banding.

Setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan Agama yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan tersebut tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah perkawinan dilangsungkan, maka satu salinan putusan tersebut tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan. Selanjutnya oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar perkawinan.

Selain kewajiban sebagaimana tersebut di atas, maka Panitera berkewajiban pula memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada pihak (penggugat terdugat) selambat-lambatnya 7 hari terhitung setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Mereka yang mengajukan permohonan atau gugatan ke Pengadilan Agama harus melengkapi syarat administrasi sebagai berikut:

- Kartu Tanda Penduduk.
- Surat Keterangan untuk talak dari kepala Desanya.
- Kutipan Akta Nikah.
- Membayar uang muka biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.
- Surat izin talak/cerai bagi Anggota ABRI.
- Surat izin talak/cerai bagi Pegawai Negeri Sipil.³⁹

F. Faktor faktor penyebab perceraian

Menurut Newman, ada empat faktor yang memberikan kontribusi terhadap perceraian, yaitu :⁴⁰

a. Usia saat menikah.

Di Amerika Serikat, angka perceraian cukup tinggi diantara pasangan yang menikah sebelum usia 20 tahun.

b. Tingkat pendapatan dan pendidikan

Angka perceraian di populasi yang memiliki pendapatan dan tingkat pendidikan rendah cenderung lebih tinggi dibandingkan mereka yang ada dikalangan menengah ke atas.

c. Perbedaan perkembangan sosio emosional diantara pasangan. Wanita dilaporkan lebih banyak mengalami stress dan problem penyesuaian diri

³⁹Ibid., 26.

⁴⁰Newman, B. M. & Newman, P. R. Development through life : A psychological approach. (Chicago : The Dorsey Press, 1984).hal,191

dalam perkawinan di bandingkan laki-laki. Kepuasan dalam perkawinan juga tergantung pada kualitas-kualitas suami; seperti : stabilitas identitas maskulin, kebahagiaan dari perkawinan orangtua, tingkat pendidikan, dan status sosialnya.

d. Sejarah keluarga berkaitan dengan perceraian.

Ada sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga yang bercerai cenderung mengalami perceraian dalam kehidupan rumah tangganya.

